

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia terus mengalami perkembangan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang teknologi informasi yang mengubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dengan menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Dengan adanya perkembangan diatas, internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang keberadaannya semakin marak, misalnya dalam kegiatan perekonomian yaitu perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Sebelumnya, kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli hanya dilakukan secara langsung yang kini berubah menjadi transaksi jual beli melalui internet atau sering disebut transaksi *online*. Transaksi *online* adalah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara *online* melalui media internet, tidak ada pertemuan langsung antara pembeli dan penjual.¹ Sehingga jual beli *online* sangat diminati oleh masyarakat luas karena alasan yang praktis, menghemat waktu, dan juga pembeli dapat memilih jenis barang yang

¹ Achmad, 'Pengaruh Pengguna E-Commerce Terhadap Transaksi *Online* Menggunakan Konfirmasi Faktor Analisis', *Faktor Exacta*, Vol 11, No 1, 2018, h. 7.

lebih lengkap dengan harga yang ditawarkan sangat terjangkau serta adanya fitur yang memudahkan pembeli dalam melakukan transaksi.

Maka dari itu, dengan adanya perkembangan teknologi informasi dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang biasanya harus ditempatkan di pertokoan. Situs *online* yang digunakan oleh pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli *online* antara lain yaitu bukalapak, shopee, hingga tokopedia dengan fitur yang berbeda dengan menggunakan transaksi elektronik atau yang disebut *E-commerce*. *E-commerce* atau transaksi elektronik yang dalam hal ini dilakukan melalui situs *online* telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, selanjutnya disebut dengan UU ITE yang mendefinisikan E-commerce sebagai transaksi elektronik adalah sebuah perbuatan umum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

Fenomena ini tidak lepas dari pelaku usaha yang kian pintar dalam menghadapi kemajuan teknologi dan semakin kreatif dalam menggunakan berbagai trik penjualan untuk mempertahankan eksistensi usahanya. Misalnya dengan adanya tambahan promo, *cashback*, dan iklan untuk menarik perhatian konsumen. Salah satunya yaitu tren yang sedang terjadi saat ini adalah model jual beli pesanan secara *online* yang dikenal dengan istilah *mystery box* atau kotak misteri, dimana jual beli ini merupakan jual beli kejutan karena pembeli tidak mengetahui secara pasti mengenai isi produk atau barang yang akan diterimanya, dan penjual hanya

memberikan informasi terkait jenis barang atau produknya saja. Para produsen atau pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi, dalam rangka mencapai untung yang setinggi-tingginya itu para produsen/pelaku usaha harus bersaing antarsesama mereka dengan perilaku bisnisnya sendiri-sendiri yang dapat merugikan konsumen.² Padahal bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki arti yang sangat penting.³ Adanya kejadian yang seperti itu menempatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dan konsumen menjadi berada pada posisi yang lemah. Akibatnya konsumen menjadi obyek aktifitas bisnis para pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya baik melalui promosi, cara penjualan ataupun perjanjian standar yang tentunya akan mengakibatkan kerugian pada konsumen, yang jumlahnya kadangkala tidak sedikit.⁴

Mystery box merupakan paket atau kotak misteri yang tidak diketahui isinya secara pasti oleh pembeli atau konsumen dan model jual beli seperti ini sedang marak dan populer dikalangan penjual pada situs *online*. Secara umum, pengertian *mystery box* adalah sebuah *box* atau kotak yang berisikan produk acak yang spesial, dimana pembeli *mystery box* ini rela membayar harga yang sama untuk *mystery box* tanpa

² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 2.

³ A.Z Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, h. 76.

⁴ Bambang Sugeng Ariadi, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Gugatan Kelompok", *Jurnal Yuridika*, Vol. 25, No.2, 2010, h. 118.

mengetahui isi yang ada di dalamnya hingga kotak *mystery box* itu dibuka.⁵ Dalam praktik yang terjadi pada situs *online*, penjual hanya akan memberitahu jenis barang yang akan dibeli oleh konsumen dengan harga yang berbeda-beda tergantung jenis barang yang akan dibeli oleh konsumen. Jenis barang yang dijual pada produk *mystery box* tersebut bermacam-macam, diantaranya produk perlengkapan rumah, *fashion*, kosmetik, alat tulis, aksesoris, bahkan alat elektronik, dan lain sebagainya. Kemudian setelah barang yang dipesan tersebut telah diterima oleh konsumen, banyak terjadi ketidakjelasan produk atau barang yang mengakibatkan konsumen merasa dirugikan karena pada saat transaksi jual beli *mystery box* tersebut dilakukan, penjual hanya memberitahu mengenai jenis produknya saja, dimana dalam kegiatan tersebut menerapkan sistem jual beli yang terdapat unsur ketidakpastian. Setiap barang yang didapat tidak dapat ditukarkan atau dikembalikan, jika pembeli memperoleh barang yang tidak sesuai yang diharapkan, maka mau tidak mau pembeli tersebut harus menerima dan pembeli juga tidak memperoleh garansi maupun retur jika barang yang didapatkan tidak berfungsi dengan baik. Semua ketentuan pembelian *mystery box* tersebut tertulis dalam deskripsi halaman produk yang terdapat di situs *online marketplace* dianggap setuju dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu banyak konsumen yang

⁵ Gastronoid, "Pengertian Mystery Box", <https://gastronoid.com/pengertian-mystery-box/>, diakses 4 Januari 2023.

merasa dirugikan, mengingat jual beli pasti lekat dengan sebuah legalitas.⁶ Selain itu, dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen, negara mempunyai peranan penting dalam membuat pengguna menyadari hak dan kewajiban mereka.

Sebagai contoh, praktik jual beli yang terdapat pada salah satu situs *online* yang memperjualbelikan sebuah barang yang dikemas dalam *box* dengan harga yang telah ditetapkan tetapi jenis barang yang diperjualbelikan tersebut dengan sistem acak. Dalam permasalahan yang menjadi pokok utama yaitu tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah. Hal tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Selain dipengaruhi oleh keadaan pengetahuan konsumen yang masih rendah, juga didorong oleh berbagai faktor sosial ekonomi para pelaku ekonomi itu sendiri, termasuk ada atau tidaknya norma-norma sosial yang berlaku di lingkungannya yang mengatur agar kehidupan berjalan selaras dan seimbang seperti salah satu wujudnya adalah dengan penyediaan pelayanan jasa perlindungan konsumen kepada para pembeli.⁷ Lebih lanjut setiap perbuatan hukum utamanya dalam perjanjian selalu terdapat akibat hukumnya. Secara yuridis, konsumen merupakan aset dan pelaku pembangunan nasional turut serta dalam kegiatan ekonomi wajib dilindungi oleh hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagai negara yang berdiri

⁶ Bambang Sugeng Ariadi et al, "Pola Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Transaksi Elektronik", *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 5, No. 2, 2021, h. 125.

⁷ Ni Ketut Sari Adyani, "Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Perlindungan Konsumen", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2015, h. 70.

di atas hukum, merupakan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya dan setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum.⁸ Dalam konsideran UUPK terutama huruf c dinyatakan bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar.⁹

Berdasarkan Pasal 1457 BW, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar barang itu. Menurut Pasal 1458 BW, perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya kedua belah pihak tersebut mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli. Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata kesepakatan tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua

⁸ Sapto Nugroho, *"Hukum Perlindungan Konsumen : Perspektif Perlindungan Hukum Atas Iklan Yang Merugikan"*, Lakeisha, Klaten, 2022, h. 5.

⁹ Abd.Haris Hamid, *"Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia"*, Sah Media, Makassar, 2017, h.3

belah pihak telah setuju tentang harga dan barang.¹⁰ Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 BW.

Dalam Pasal 1320 BW juga mengatur mengenai syarat-syarat sah perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya objek tertentu, dan suatu sebab yang diperbolehkan, dimana berdasarkan 4 syarat sah perjanjian sebagaimana diatur pada pasal di atas, apabila syarat subjektifnya tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, kemudian apabila syarat objektifnya tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Dalam hal terpenuhinya syarat sah perjanjian, kemudian para pihak diwajibkan untuk melakukan prestasi sebagaimana yang telah disepakati dan tidak melanggar ketentuan undang-undang yang mengatur. Menurut Prof. R. Subekti, S.H. menjelaskan bahwa wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi, yaitu:¹¹

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

¹⁰ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 20.

¹¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2008, h. 45.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Ketika konsumen melakukan transaksi jual beli dengan pelaku usaha, maka setiap tindakan transaksi yang dilakukan oleh para pihak terdapat perlindungan hukum mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha dan konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam perjanjian harus terdapat kausa yang diperbolehkan yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana Pasal 1337 BW. Namun dalam jual beli *mystery box* pada situs *online* banyak yang dengan sengaja mencantumkan klausa baku yaitu aturan sepihak dari pelaku usaha, seperti penolakan pengembalian barang atau *refund* uang yang sudah dibayarkan. Selain itu ketentuan lain-lain yang mengharuskan pembeli tunduk pada aturan lanjutan yang ditetapkan oleh penjual yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Apabila dalam hal ini, konsumen merasa dirugikan karena barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan keterangan maka penjual memiliki kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, sesuai dengan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen

sendiri mengatur dan menjelaskan terkait dua aspek yaitu perlindungan terhadap barang yang diterima apabila tidak sesuai dengan kesepakatan dan perlindungan terhadap adanya syarat-syarat yang merugikan bagi konsumen.¹²

Oleh karena itu, alasan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperjelas kepastian hukum bagi para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan jual beli *mystery box* pada situs *online* dan memperjelas kepastian hukum bagi para konsumen yang mendapat kerugian karena transaksi tersebut dan mengenai tanggung gugat atau upaya hukum yang harus dilaksanakan bagi pelaku usaha.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti oleh Penulis. Adapun rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Tanggung gugat pelaku usaha *mystery box* sebagai pihak yang merugikan konsumen
2. Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan atas transaksi jual beli *mystery box*

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

¹² Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2018, h. 6.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum yang terjadi pada transaksi jual beli *mystery box*
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha terhadap kerugian konsumen dalam jual beli *mystery box*

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan sebagai pembelajaran bersama bagi mahasiswa serta seluruh lingkup masyarakat (baik akademis maupun non-akademis) terkait pemahaman ilmu hukum dan diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pengawasan dalam disiplin ilmu hukum, serta dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan aturan hukum di Indonesia dalam rangka meningkatkan kepastian hukum itu sendiri.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Menambah pemahaman terkait perlindungan hukum terhadap Konsumen dalam kegiatan jual beli;
- b. Dapat digunakan sebagai saran penegakan hukum yang lebih komprehensif;
- c. Melengkapi syarat administrasi guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

1.5. Keaslian Penelitian

1) Skripsi, Risca Selfeny, 2022, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Penelitian ini memiliki judul “Implementasi Jual Beli *Online Mystery Box* Di Marketplace Shopee Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Brand Beautetox)”.¹³ Penelitian ini mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan praktik jual beli *mystery box* brand Beautetox di Shopee?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam jual beli *mystery box* brand Beautetox di Shopee?
3. Bagaimana pandangan hukum perdata dalam jual beli *mystery box* brand Beautetox di Shopee

Hasil penelitian ini menunjukkan Penelitian ini membahas mengenai pengaplikasian jual beli *online mystery box* yang dilakukan oleh *reseller* resmi brand Beautetox di marketplace Shopee yang dimana terdapat pihak ketiga melakukan transaksi. Namun, dalam memenuhi syarat jual beli dalam Islam dan hukum perdata yang berlaku tidak terpenuhi dikarenakan barang yang menjadi objek jual beli tidak diberitahukan kepada konsumen untuk mengetahui isi produk yang dibeli.

¹³ Risca Selfeny, “Implementasi Jual Beli Online Mystery Box Di Marketplace Shopee Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Brand Beautetox)”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.

Perbedaan terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya adalah pengambilan objek penelitian yang difokuskan pada aspek hukum islam mengenai jual beli *mystery box*. Berbeda dengan skripsi ini adalah terkait objek penelitian yaitu mengenai pengaturan hukum perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban oleh pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Skripsi, Rasyid Ibrahim Sugihartono, 2021, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bengkulu

Penelitian ini membahas judul “Jual Beli *Mystery Box* Di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.¹⁴ Rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *mystery box* di aplikasi jual beli *online*
2. Hukum transaksi *mystery box* menurut pandangan hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
3. Macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam

Hasil penelitian ini membahas mengenai mekanisme jual beli *online* produk *mystery box* berdasarkan UUPK, yaitu pada Pasal 4 UUPK tentang hak-hak konsumen dan Pasal 7 UUPK tentang kewajiban pelaku usaha dan menurut Hukum Ekonomi Syariah karena masih mengandung unsur (mengundi nasib), *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan *dharar*

¹⁴ Rasyid Ibrahim, “Jual Beli *Mystery Box* Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2021.

(bahaya) yang dari keempat unsur tersebut dapat menimbulkan permusuhan antara penjual dan pembeli sehingga hukum jual beli sistem *mystery box* menjadi haram, sedangkan syarat jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah haruslah berupa sesuatu yang diperbolehkan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lebih membahas mengenai empat unsur yang terdapat dalam hukum ekonomi syariah yang menyebabkan kegiatan jual beli *mystery box* menjadi haram menurut hukum islam, sedangkan skripsi yang ditulis ini bahwa lebih membahas terkait perlindungan hukum pada konsumen yang dirugikan dan membahas tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3) Skripsi, Nurul Agustin Faizah, 2020, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Penelitian ini memiliki judul “Jual Beli Sistem *Mystery Box* Di *Marketplace* Shopee Perspektif Fiqih Muamalah”.¹⁵ Rumusan Masalah yang dibahas:

1. Bagaimana cara kerja sistem *mystery box* di *marketplace* Shopee?
2. Bagaimana jual beli sistem *mystery box* di *marketplace* Shopee perspektif Fiqih Muamalah?

Hasil penelitian menyebutkan Bahwa pelaksanaan jual beli dengan sistem *mystery box* di *marketplace* Shopee telah menyalahi salah satu syarat dan rukun jual beli, karena dalam jual beli ini terdapat unsur tidak jelasnya

¹⁵ Nurul Agustin Faizah, “Jual Beli Sistem *Mystery Box* Di *Marketplace* Shopee Perspektif Fiqih Muamalah”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

objek akad (barang) yang diperjualbelikan, sehingga menyebabkan timbulnya unsur *gharar* dalam jual beli. Kandungan *gharar* yang terdapat dalam jual beli dengan sistem ini dapat dimasukkan pada kategori *gharar* katsir, karena *ma'qud alaih* pada jual beli ini bukan kebutuhan umum, sehingga jenis jual beli seperti ini masih bisa dihindari. Oleh karena praktik jual beli dengan sistem *mystery box* tidak dibenarkan dalam syariat islam. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dimana skripsi tersebut lebih membahas menurut pandangan perspektif hukum islam sedangkan skripsi yang ditulis ini ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini akan dilakukan dengan tipe penelitian Doctrinal Research. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, h. 35

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu dan permasalahan-permasalahan hukum yang sedang ditangani.¹⁷ Dalam Pendekatan Perundang-Undangan, asas-asas hukum, serta norma-norma yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis memperdalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tidak hanya itu, dalam penelitian juga dilakukan pendekatan secara konseptual, dimana Penulis membangun suatu konsep yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Konsep tersebut beranjak dari prinsip-prinsip yang ditemukan melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan demikian, Penulis dapat mengidentifikasi ketentuan-ketentuan dengan memahami konsep yang ada.¹⁹

1.6.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum yang merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan, penelitian terhadap data sekunder yang berasal dari

¹⁷ Zulfi Diane, Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum, *Pranata Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2011, h. 129.

¹⁸ Bactiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, h. 82

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 136.

peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus hukum, dan lainnya. Hal ini berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer, yang digunakan terdiri dari:
 - a. *Staatsblad* 1847 Nomor 23 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Burgerlijk Wetboek)*;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang digunakan terdiri dari:
 - a. Buku-buku hukum terkait;
 - b. Dokumen-dokumen yang terkait;
 - c. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait;
 - d. Hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah Studi Kepustakaan, dimana penelitian ini juga mempelajari berbagai bahan hukum yang ada pada buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan, dan juga dokumen lain yang mempunyai kaitan dengan kegiatan penelitian ini. Dari bahan-bahan hukum diatas nantinya akan dikumpulkan dan diidentifikasi dan diolah menjadi pengetahuan hukum yang lebih jelas dan sistematis sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam skripsi ini.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisis bahan hukum yang telah didapat secara deskriptif analitis. Menurut Sugiono, metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum yang kemudian akan menghasilkan suatu kesimpulan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

²⁰ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, h. 21.

1.6.6. Sistematika Penelitian

Rencana laporan penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yang masing-masing saling berkaitan yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang mengulas secara lengkap mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika dari setiap bagian skripsi ini.

BAB II: TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA MYSTERY BOX SEBAGAI PIHAK YANG MERUGIKAN KONSUMEN

Bab ini merupakan pembahasan mengenai rumusan masalah pertama yaitu mengenai hubungan para pihak dalam kegiatan jual beli *mystery box*, hak dan kewajiban para pihak ditinjau dari hukum perlindungan konsumen.

BAB III: PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *MYSTERY BOX*

Bab ini membahas rumusan masalah kedua yakni perlindungan hukum bagi konsumen sebelum terjadi kerugian dan perlindungan hukum bagi konsumen setelah terjadi kerugian atas transaksi jual beli *mystery box*.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil pembahasan maka akan diperoleh kesimpulan serta beberapa saran dan rekomendasi yang didapatkan selama melakukan penelitian terhadap permasalahan dalam penulisan ini.